



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18
AMBON

P U T U S A N

Nomor : 42 - K / PM. III - 18 / AD / IV / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOY LELEULYA.
Pangkat/NRP : Serda/31930471840772.
Jabatan : Pengemudi 8 Ton Urdal Kima.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 16 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Mess Ma Korem 151/Binaiya, Kel. Batu Gajah, Jl. A Yani No.1, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 119 / XI / 2014 tanggal 10 Nopember 2014.
2. Danrem 151/Binaiya selaku Papera yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 121 / XI / 2014 tanggal 11 Nopember 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 135 / XII / 2014 tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 04 / I / 2015 tanggal 09 Januari 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep / 11 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep / 25 / III / 2015 tanggal 11 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 08 / PM. III - 18 / AD / IV / 2015 tanggal 01 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 10 / PM. III-18 / AD / IV / 2015 tanggal 29 April 2015.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XV/1 Ternate Nomor : BP-03 / A-01 / I / 2015 tanggal 21 Desember 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor: Kep / 146 / III / 2015 tanggal 23 Maret 2015 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 28 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi penahanan sementara.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
- a. 3 (tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- b) 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Asessmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- c) 2 (dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 5 (lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- b) 1 (satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- c) 1 (satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- d) 1 (satu) lembar Plastik klip besar.
- e) 1 (satu) lembar Plastik klip sedang.
- f) Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
- g) 2 (dua) lembar Kertas karton warna hitam.
- h) 1 (satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- i) 1 (satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- j) 1 (satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) ikat pinggang.
- k) 1 (satu) buah Sapu tangan biru.
- l) 1 (satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- m) 1 (satu) buah Korek api gas warna putih.
- n) 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- o) 1 (satu) buah Dompot warna coklat berisi:
 - 2 (dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
 - Uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. Serda Boy Leleulya.
 - 1 (satu) buah SIM B TNI a.n. Serda Boy Leleulya.
 - 1 (satu) buah ATM BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
- 1 (satu) lembar foto Serda Boy Leleulya.
- 2 (dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
- 2 (dua) lembar struk BRI.
- 1 (satu) lembar struk gaji.
- 1 (satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
- 1 (satu) lembar nota damar toko Fajar.
- p) 1 (satu) buah handphone Blakberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- q) 1 (satu) buah kaleng roti Monde ukuran besar yang berisi:
 - 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 1 (satu) lembar tisu bekas.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 1 (satu) lembar aluminium foil.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428.
- r) 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam nopol DE 3115 LF, terdapat kantong plastik warna merah pada jok SPM berisi :
 - 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bekas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1(satu) bekas dan 2 (dua) bekas punting sedotan.
- 1 (satu) buah solasiban berwarna bening.
- 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi cairan bertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 3 (tiga) lembar tissue bekas warna putih.
- 2 (dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
- 1 (satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Agar barang bukti berupa barang-barang tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa belum sependapat dengan yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan karena dari keterangan Saksi-3 di persidangan bahwa kiriman yang ditunjukkan kepada Terdakwa telah dibuka sebelumnya oleh Sdr.Rendi yang berada di jasa pengiriman Nuansa Ekspres di Jl.Cempaka Putih Tengah 33 No.12 C Jakarta tanpa sepengetahuan dari pengirim sdr.Hermansyah, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apa benar isi paket tersebut berisi barang terlarang yaitu narkoba merupakan milik Terdakwa atau milik Sdr.Hermansyah sendiri karena Terdakwa di persidangan memberikan keterangan tidak memesan barang terlarang tersebut.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan, karena kalau barang tersebut memang benar adalah milik Terdakwa dan hanya dipakai Terdakwa sendiri bukan untuk diedarkan kepada orang lain. Oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringanya kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa masih memiliki keluarga dan butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan masa depan anaknya serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Saya selaku Terdakwa, meminta maaf kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Saya selaku Terdakwa, meminta maaf kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Tentara Nasional Indonesia pada umumnya.
 - c. Saya selaku Terdakwa, meminta maaf kepada Pangdam XVI/Pattimura beserta Kodam XVI/Pattimura.
 - d. Saya selaku Terdakwa, meminta maaf kepada Danrem 151/Binaiya beserta warga Korem 151/Binaiya.
 - e. Saya selaku Terdakwa, meminta maaf kepada keluarga besar saya, dalam hal ini Orang Tua dan saudara-saudara saya.
 - f. Saya selaku Terdakwa, sadar akan perbuatan dan pelanggaran yang saya lakukan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Saya selaku Terdakwa, merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan dan pelanggaran yang saya lakukan.
 - h. Saya selaku Terdakwa, di hadapan para Majelis Hakim di persidangan yang mulia ini meminta serta memohon, agar para Majelis Hakim dapat memaafkan saya dan mengampuni semua perbuatan dan pelanggaran yang telah saya lakukan.
 - i. Saya selaku Terdakwa, sadar akan pelanggaran yang saya lakukan berdampak negative kepada generasi bangsa dan diri sendiri.
 - j. Saya selaku Terdakwa, meminta serta memohon kepada para Majelis Hakim agar dapat memberi keringanan hukuman kepada saya dari tuntutan Bapak Oditur kepada Saya.
 - k. Saya selaku Terdakwa, berjanji tidak membuat pelanggaran lagi dalam bentuk apapun.
 - l. Saya selaku Terdakwa, sadar akan yang saya lakukan bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - m. Saya yang jahat saja, tidak akan memberi sebuah batu kepada seorang anak, apabila anak itu meminta sebuah roti, apalagi para Majelis Hakim yang bijaksana, tidak akan memberi seekor ular kepada seorang anak, apabila anak itu meminta seekor ikan.
4. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer atau dengan kata lain tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tetap pada tuntutan, maka Oditur Militer pada tuntutan.

5. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara lisan, pada Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pledoinya, yaitu mohon agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / III / 2015 tanggal 30 Maret 2015 tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hermasnyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermasnyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI dari Medan kemudian pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Kopda Hermasnyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar selanjutnya Kopda Hermasnyah memberitahukan Terdakwa akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paket yang berisi celana panjang jeans dan terdapat paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa.
- c. Bahwa Kopda Hermasnyah sudah 2 (dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 Kopda Hermasnyah mengirimkan paket kepada Terdakwa melalui PT. Lahaina Sarana Express yang berisi 1 (satu) potong celana jeans dan 2 (dua) bungkus yang diduga paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam dan disimpan di dalam saku celana panjang jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata *"Ibu saya ada kiriman barang besok saya bisa ambil..."* kemudian Saksi-3 menjawab *"Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..."* dan Saksi-3 bertanya lagi *"Barang alamat dimana pak..."* dan dijawab oleh orang tersebut *"Beta Boy Makorem..."*. Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
- e. Bahwa pada saat Saksi-3 berbicara via telepon dengan orang yang mengaku bernama Sdr. Boy berbicara tidak beraturan/ngelantur (Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba) karena merasa curiga Saksi-3 menelpon anak Saksi a.n. Sdr. Rendi yang berada di Jakarta mengurus Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C tempat paketannya dikirim untuk memeriksa /mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah pegawai dan Saksi berkata *"Hari ini coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya..."*.
- f. Bahwa setelah diketahui bahwa paket barang terlarang Saksi-3 memerintahkan Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika dan paket/barang tersebut diamankan namun Polisi bagian Narkotika dari Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di Kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C milik Saksi-3 untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil kembali paket/barang tersebut namun Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi kantor menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.
- h. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata *"Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...."* Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri S.A.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.

- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya a.n. Sertu Jaffry Matulesy memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri dan bertemu dengan karyawan PT. Lahaina Sarana Express a.n. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-3) yang menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan "Untuk mengambil paket di PT. Lahaina Sarana Express", selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi. Setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah Nopol DE 3115 LF yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km.
- k. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Norkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.
- l. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan, kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkusan kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.
- m. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
 - 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas punting rokok.
 - 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
 - 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
 - 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
 - 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
 - 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
 - 10) 9 (sembilan) lembar kertas aluminium foil.
 - 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
 - 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
 - 13) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
 - 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
 - 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
 - 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.
- n. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :
- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
 - 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
 - 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
 - 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus penggunaan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
- 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QGO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- o. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- p. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, **Positif Parasetamol**.
- q. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkotika jenis sabu dengan berat total 0,5192 (nol koma lima satu Sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 39,0834 (tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram**", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hermasnyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermasnyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI dari Medan kemudian pada bulan Oktober 2014 (hari dan tanggal lupa) Kopda Hermasnyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar selanjutnya Kopda Hermasnyah memberitahukan Terdakwa akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paketan yang berisi celana panjang jeans dan terdapat paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa.
- c. Bahwa Kopda Hermasnyah sudah 2 (dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 Kopda Hermasnyah mengirimkan paket kepada Terdakwa melalui PT. Lahaina Sarana Express yang berisi 1 (satu) potong celana jeans dan 2 (dua) bungkus yang diduga paket sabu-sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam dan disimpan di dalam saku celana panjang jeans warna biru.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata *"Ibu saya ada kirim barang besok saya bisa ambil..."* kemudian Saksi-3 menjawab *"Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..."* dan Saksi-3 bertanya lagi *"Barang alamat dimana pak..."* dan dijawab oleh orang tersebut *"Beta Boy Makorem..."*. Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
- e. Bahwa pada saat Saksi-3 berbicara via telepon dengan orang yang mengaku bernama Sdr. Boy berbicara tidak beraturan/ngelantur (Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba) karena merasa curiga Saksi-3 menelpon anak Saksi a.n. Sdr. Rendi yang berada di Jakarta mengurus Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C tempat paketannya dikirim untuk memeriksa /mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon tersebut adalah pegawai dan Saksi berkata *"Hari ini coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya..."*.
- f. Bahwa setelah diketahui bahwa paket barang terlarang Saksi-3 memerintahkan Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika dan paket/barang tersebut diamankan namun Polisi bagian Narkotika dari Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di Kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C milik Saksi-3 untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil kembali paket/barang tersebut namun Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi kantor menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.

- h. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata *"Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...."* Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri SA.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya a.n. Sertu Jaffry Matulesy memanggil Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri dan bertemu dengan karyawan PT. Lahaina Sarana Express a.n. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-3) yang menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan *"Untuk mengambil paket di PT. Lahaina Sarana Express"*, selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi. Setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah Nopol DE 3115 LF yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) km.
- k. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.
- l. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.

m. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas punting rokok.
- 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
- 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 13) 1(satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

n. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
 - 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
 - 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- o. Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui Sdr. Alfons disekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Alfons pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan selanjutnya Sdr. Alfons memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa.
- p. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- q. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, Positif Parasetamol.
- r. Bahwa sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (dua) sediaan tablet warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo khas narkoba jenis sabu dengan berat total 0,5192 (nol koma lima satu Sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 39,0834 (tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 (Sdri. Regina Culandri) pemilik PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan berkata "Ibu saya ada kirim barang besok saya bisa ambil..." kemudian Saksi-3 menjawab "Seng bisa bapak besok hari minggu beta ada ibadah..." dan Saksi-3 bertanya lagi "Barang alamat dimana pak..." dan dijawab oleh orang tersebut "Beta Boy Makorem...". Karena orang yang mengaku Sdr. Boy sedikit memaksa untuk mengambil paket/barang tersebut akhirnya Saksi-3 mengatakan untuk datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk hendak mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (empat) orang anggota Polisi datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang dengan nama penerima Serda Boy Leleulya alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP. 021-93753795) kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata "Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...." Selanjutnya 4 (empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT. Lahaina Sarana Express



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Dana Kopra Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf Suheri S.A.P (Dantim Intel 3/A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17 Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian Saksi-5 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-5 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.
- g. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-5 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkusan kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) pil ekstasi warna biru.
- h. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 2) 7 (tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
 - 3) 2 (dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (satu) bekas dan 2 (dua) buah bekas punting rokok.
 - 4) 1 (satu) buah solasi ban berwarna bening.
 - 5) 1 (satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 6) 1 (satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
 - 7) 1 (satu) buah tutup botol warna putih orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 5 (lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9) 2 (dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10) 9 (sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11) 3 (tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 12) 2 (dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 13) 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14) 1 (satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15) 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

i. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- 1) 2 (dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- 2) 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
- 3) 1 (satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
- 4) 2 (dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
- 5) 1 (satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 6) 2 (dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7) 1 (satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 8) 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 9) 1 (satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 4 (empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QGO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- j. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wit di Mess Korem 151/Binaia sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap kali Terdakwa mengkonsumsi kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram.
- k. Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui Sdr. Alfons disekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Alfons pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan selanjutnya Sdr. Alfons memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Terdakwa.
- l. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menyediakan alat-alat seperti 1 (satu) buah botol aqua yang berisi air, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas dengan cara botol air mineral aqua yang berisikan air ditutup botolnya dan pada penutup botol dibuat 2 (dua) lubang kemudian salah satu lobang dimasukkan 1 (satu) sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap dan yang 1 (satu) lobang lainnya di masukkan sedotan yang terbuat dari kaca dipergunakan untuk proses pembakaran selanjutnya sedotan plastik untuk pembakaran di dalamnya dan diisikan Narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit dan membakar Narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api yang menyala sangat kecil setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian dihisap masuk ke dalam lubang botol aqua berisi air selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup dengan menggunakan mulut.
- m. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pikiran Terdakwa merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan tenang dan bahagia dan mempunyai keinginan untuk konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali. Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Mess Korem 151/Binaia sendiri atas dasar kemauan sendiri tanpa ijin dari Dokter.
- n. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan urin yang dikeluarkan dari BNN RI provinsi Maluku pada tanggal 24 Oktober 2014 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
- 1) THC - (Negatif).
 - 2) Methamphetamin +(positif).
 - 3) Amphetamin +(Positif).
 - 4) Morphine - (negative).
 - 5) Benzodiazepine - (negative).
- o. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Asessmen yang dikeluarkan dari BNN RI provinsi Maluku pada tanggal 27 Oktober 2015 terhadap psikis Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Arthur Souripet jabatan Assessor BNN Provinsi Maluku dengan hasil Terdakwa pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2001, emosional, mengalami rasa cemas, gelisah dan khawatir yang berlebihan, kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat (jangka pendek), susah konsentrasi dan mengalami penurunan daya nilai. Selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Menthaphetamine.

Berkesimpulan: bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Pertama :

Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya,

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Asmuran Ishak, S.H. NRP 11010000710471, Letda Chk Ayik Triandi, S.H., NRP 2199011079011790279 dan Letda Chk Erika Nur Cahyo, S.H., NRP 21990129370579, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 443 / XII / 2014 tanggal 09 Desember 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 14 April 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : ANDRI DWI SETIAWAN.
Pangkat/NRP : Sertu/21070576020986.
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 01 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura, Batu Gajah Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wit, Saksi mendapat perintah dari Saksi-3 (Kapten Cpm Andi Nugroho) Dansatlik Lidkrimpamfik Pomdam XVI/Pattimura untuk ikut bersama saksi-3 ke Kantor jasa Ekspedisi PT.Lahaina Exspress di Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akan mengambil barang paketan yang diduga berisi Narkotika.
3. Bahwa tidak lama setelah tiba di Kantor jasa Ekspedisi PT. Lahaina Exspress, yaitu sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol DE 3115 LF dengan berpakaian dinas PDH datang ke Kantor jasa Ekspres PT. Lahaina Exspress dan langsung masuk mengambil paketan berbentuk kotak lalu membawa kotak tersebut keluar dari Kantor jasa Ekspres PT. Lahaina Exspress dan pada saat itulah Saksi bersama Saksi-3 dan anggota Polda Maluku yang sudah berada di tempat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya memasukkan Terdakwa ke dalam mobil Ertiga warna hitam (Nopol lupa).
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura berserta Paket yang diambil Terdakwa dari kantor jasa Ekspedisi PT. Lahaina Exspress diduga isinya Narkotika jenis sabu-sabu dan sepeda motor yang digunakan saat mengambil paketan tersebut di Kantor jasa Ekspedisi PT.Lahaina Exspress.
5. Bahwa setelah tiba di kantor Pomdam XVI/Pattimura paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa yang disaksikan oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Ambon, anggota Pomdam XVI/Pattimura, anggota Deninteldam XVI/Pattimura, anggota Ton Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Intel Polda Maluku yang kurang lebih berjumlah 15 (Lima belas) orang dan ternyata paket berisi 2 (Dua) bungkus diduga paket sabu-sabu dan 2 (Dua) butir Pil diduga Pil ekstasi warna biru muda yang dibungkus dengan Plastik korban warna hitam dan disimpan di dalam saku celana panjang jens warna biru.
6. Bahwa kemudian diadakan pengeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa yang digunakan dalam mengambil paket tersebut dan didapati ; alat pengisap sabu-sabu (bong), alumunium foil, plastic kecil dan pipet di dalam bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam dengan Nopol DE 3115 LF, dilanjutkan pengeledahan di Mess korem 151/Binaya tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang Bukti lainnya yaitu alat-alat bekas untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diantaranya pipa bong, alumunium foil, sedotan warna putih, cairan alcohol serta uang sejumlah Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) hasil transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam kaleng biskuit.
7. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengambil kiriman paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu di Kantor jasa Ekspedisi PT. Lahaina Exspress menggunakan pakaian dinas PDH dan pada paket tersebut terdapat tulisan pengiriman An. Kopda Hermansyah dari Kodam Jaya dan tulisan penerimaan An. Serda Boy Leleulya Korem 151/Binaiya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap	: ANDI NUGROHO.
Pangakt/NRP	: Kapten Cpm/21940070490174.
Jabatan	: Dansatlak Balakhartib.
Kesatuan	: Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 28 Januari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura, Kel. Batu Gajah
Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi dipanggil oleh Danpomdam XVI/Pattimura dan diberitahukan kalau ada informasi tentang pengiriman paket/barang yang diduga berisi Narkoba di kantor jasa penitipan paket/barang PT. Lahaina Sarana Express di Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon yang ditunjukkan kepada salah satu anggota TNI-AD selanjutnya diperintahkan untuk menghadap Dandeninteldam XVI/Pattimura terkait ada informasi tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi menghadap Dandeninteldam XVI/Pattimura bersama Saksi-1 An. Sertu Dwi Setiawan kemudian diperintahkan untuk bergabung dengan Perwira Deninteldam XVI/Pattimura Saksi-6 (Letda Inf. Suherdi) yang sudah mengawasi Kantor PT. Lahaina Sarana Express tempat Paket/barang yang diduga berisi Narkoba bersama beberapa orang anggota Sat Narkoba Polda Maluku.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF lalu masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang 3 (Tiga) menit Terdakwa keluar dengan membawa 1 (Satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat kemudian Saksi bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan mengambil paket yang dipegang oleh Terdakwa sambil memborgol kedua tangan Terdakwa, Saksi memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku berserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.
5. Bahwa setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura selanjutnya membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan diSaksikan oleh Terdakwa, beberapa Intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku ternyata paket tersebut berisi 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan bungkusan kertas karbon warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (Satu) plastic warna putih bening yang isinya 2 (Dua) paket Narkoba jenis Sabu-sabu dan 2 (Dua) pil ekstasi warna biru.
6. Bahwa selanjutnya diadakan pengeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa ditemukan alat pengisap sabu-sabu (bong), alumunium foil, plastic kecil dan pipet di dalam bagasi sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam dengan Nopol DE 3115 LF. dilanjutkan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya oleh Saksi bersama anggota Intel serta beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku dengan di Saksikan Provost Korem 151/Binaiya (Saksi tidak tahu namanya) kemudian dari pengeledahan tersebut Saksi menemukan tas plastic warna hitam yang terdapat pada tas jinjing warna merah yang isinya alumunium foil, selang kecil yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) cm, pipet (sedotan air minum) dan di bawah meja ditemukan alkohol dalam botol plastik warna putih, dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 1 (Satu) lembar yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Saksi membawa barang-barang milik Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura.

7. Bahwa di bungkus luar paket/barang tersebut ditunjukkan oleh pengirimnya kepada Terdakwa dengan alamat Korem 151/Binaiya dan pengirimnya bernama Sdr. Hermansyah dengan alamat Kodam Jaya Cililitan Besar Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan barang ini bukan milik saya.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan.

Atas sangkalan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : REGINA CULANDARI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 Agustus 1957.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Dana Kopra, RT.001 RW.002, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor Pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi, PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon yang mengaku Sdr. Boy Makorem sedikit memaksa dan berbicara tidak beraturan/ngelantur (Saksi berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba) karena merasa curiga akhirnya Saksi mengatakan untuk datang ke Kantor PT.Lahaina Sarana Express pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon anak Saksi An. Sdr.Rendi yang berada di Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12C Jakarta tempat paket itu dikirim untuk memeriksa/mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon adalah pegawai dan Saksi berkata ; coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit, ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi untuk mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada karena paket/barang tersebut masih di Jakarta dan diamankan di Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, anak menantu Saksi An. Sdri. Sherly menelpon Saksi memberitahukan bahwa paket tersebut berisi Narkotika paket yang berisi sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam diletakkan di saku celana panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans, selanjutnya saksi menyuruh Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika untuk diamankan namun Polisi bagian Narkotika dan Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C milik Saksi untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (Satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil paket/barang tersebut dan sesuai informasi dari Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi Kantor Jasa pengiriman Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum, dan orang tersebut disuruh datang untuk mengambil paket/barang tersebut namun orang tersebut tidak datang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (Empat) orang anggota Polisi, 2 (Dua) orang dari Polda Maluku dan 2 (Dua) orang dari Jakarta datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang yang merupakan milik Terdakwa dengan alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP.021-93753795) paket tersebut merupakan paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata "Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap..." Selanjutnya 4 (Empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT.Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit, anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.
7. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wit, ada 2 (Dua) orang anggota Polisi datang kembali dengan maksud menunggu orang yang mengambil paket/barang tersebut dan menunggu di dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express, Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon namun karena terlalu lama menunggu Saksi berinisiatif memberi saran kepada Polisi agar memanggil orang yang ada di alamat tersebut untuk mengambil barang miliknya kemudian pegawai Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr.Frans Latuheru) pergi memanggil nama yang ada di alamat paket/barang tersebut adalah Serda Boy dengan alamat Makorem 151/Binaiya Jln. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon.
8. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon untuk mengambil paket/barang dengan menggunakan pakaian PDH mengendarai Sepeda Motor (jenis, warna, nopol lupa) setelah di dalam Kantor PT.Lahaina Sarana Express Terdakwa menanyakan paket/barang miliknya kepada pegawai Saksi An. Sdri. Leli dan mengambil paket/barang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari Kantor PT.Lahaina Sarana Express dan langsung ditangkap/disergap oleh anggota gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi dan Pomdam XVII/Pattimura kurang lebih 10 (Sepuluh) orang selanjutnya Terdakwa dibawa menggunakan mobil warna hitam (merek dan jenis lupa).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menelepon Saksi untuk menanyakan paket.

Atas sangkalan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan pernah ditelepon mengaku nama Boy Korem, betul Terdakwa tersebut atau tidak Saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI-4 :

Nama lengkap : FRANS LATUHERU.
Pekerjaan : Wiraswata (loper).
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 26 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro Lorong Mayang No.15,
Kel.Ahusen, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Boy Leleulya) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wit, saat Saksi selesai makan siang di tempat Saksi bekerja di Ekspedisi PT. Lahaina Sarana Express di Jln. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon, Saksi mengantarkan 1 (Satu) buah sobekan kertas putih yang ditunjukkan ke alamat Korem 151/Binaiya An. Serda Boy Leleulya selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dominggus Risamena mengantarkan sobekan kertas tersebut ke alamat yang di tujuk dengan menggunakan mobil Pick Up warna biru Nopol DE 8645 AA milik PT. Lahaina Sarana Express.
3. Bahwa setelah tiba di Makorem 151/Binaiya Saksi langsung ke petugas Piket Korem 151/Binaiya dan memberitahukan kepada Petugas Piket Korem 151/Binaiya dengan berkata "Selamat siang pak saya dari Ekspedisi mau mengantarkan ini ke Pak Boy...", sambil menunjukan kertas sobekan yang Saksi bawah kemudian petugas Piket memanggil Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang ke Piketan Korem 151/Binaiya menemui Saksi dan Saksi menunjukkan sobekan kertas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mau sekarang apa entar...", Saksi menjawab "Terdakwa Pak..", Kemudian Terdakwa mengantarkan "Nanti habis kegiatan saya ke sana...", setelah memberikan sobekan kertas tersebut Saksi langsung kembali ke Kantor PT. Lahaina Sarana Ekpress.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa datang ke Ekspedisi PT.Lahaina Sarana Express dengan menggunakan sepeda motor merak Honda Supra X warna merah hitam berpakaian dinas PDH warna hijau kemudian Terdakwa masuk ke salah satu ruangan Kantor PT.Lahaina Sarana Express dan menemui karyawan An. Sdri. Leli selanjutnya Terdakwa memberikan sobekan kertas putih dan Sdri. Leli memberikan sebuah paket/barang berbentuk kotak yang dilakban warna coklat berada di atas mejanya kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima paket/barang tersebut Terdakwa mendatangi resi pengambilan dan Terdakwa keluar dari dalam kantor PT. Lahaina Sarana Express menuju ke sepeda motornya dan selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) orang dengan berpakaian preman mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara memborgol Terdakwa namun pada saat diborgol Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi pertengkaran adu mulut dan salah seorang yang berpakaian preman tersebut berkata "Saya dari Pom...", selanjutnya memasukkan Terdakwa ke dalam mobil warna hitam dan membawa Terdakwa pergi.
5. Bahwa paket/barang yang diambil Terdakwa berbentuk kotak yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (Lima belas) Cm dan lebar kurang lebih 10 (Sepuluh) Cm dan Saksi melihat Terdakwa mengambil paket/barang tersebut dari Sdri. Leli (Karyawan Kantor PT. Lahaina Sarana Express)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa paket/barang tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa setelah Saksi membaca sobekan kertas putih yang Saksi berikan kepada Terdakwa yang bertulis An. Boy Leleulya dengan alamat Korem 151/Binaiya, pada saat Penangkapan Terdakwa oleh anggota gabungan, Saksi berada di dalam kantor PT.Lahaina Sarana Express yang jaraknya kurang lebih 5 (Lima) meter dari Terdakwa, Saksi pernah mengantar paket/barang kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali dan yang kedua kalinya Saksi hanya memberikan kertas yang tertuju An. Boy Leleuly DI Korem 151/Binaiya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak dapat hadir karena Saksi-5 sedang mengikuti pendidikan sesuai dengan surat Dir. Serse Narkoba Polda Maluku begitu pula Saksi-6 sedang melaksanakan tugas monitoring di Wil. Saumlaki Maluku Tenggara Barat sesuai dengan surat dari selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 155 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidikan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Oditur membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : RISAL NGADJA.
Pangkat/NRP : Brigadir/85101067.
Jabatan : Ba Dit Res Narkoba.
Kesatuan : Polda Maluku.
Tempat, tanggal lahir : Wakol, 28 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jn. Baru, Kel. Waihaong, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Boy Leleulya) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Dit Res Polda Maluku mendapatkan info dari Polresta Jakarta Pusat bahwa ada salah satu paket/barang yang mencurigakan dialamatkan ke Korem 151/Binaiya, Jl. Ahmad Yani Batu Gajah Kota Ambon yang penerimanya a.n. Serda Boy Leleulya kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014 ada 2 (Dua) anggota Sat Narkoba Polresta Jakarta Pusat melakukan pengawasan serta mengikuti pengiriman paket/barang yang dicurigai sampai ke kota Ambon setelah paket/barang tersebut sampai di jasa pengiriman PT.Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon menjadi pengawasan Dit Ser Narkoba Polda Maluku.
3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Dit Ser Narkoba Polda Maluku melakukan koordinasi serta bekerja sama dengan Deninteldam XVI/Pattimura dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan penangkapan terhadap pemilik paket/barang yang isinya dicurigai berisi Narkoba selama 1 (Satu) hari paket/barang tersebut belum diambil oleh pemiliknya.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 anggota Dit Ser Narkoba Polda Maluku bersama dengan Deninteldam XVI/Pattimura melakukan pemantauan dan sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri berpakaian dinas PDH ke Kantor PT.Lahaina Sarana Express dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam Nopol DE 3115 LF dan Terdakwa masuk dan menandatangani bukti penerimaan paket kiriman selanjutnya menerima 1 (Satu) paket/barang kiriman pada saat Terdakwa berada di luar di depan pintu Kantor PT. Lahaina Sarana Express Saksi menangkap Terdakwa bersama anggota Pomdam XVI/Pattimura dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura dan mengambil paket/barang dari tangan Terdakwa serta bukti pengambilan paket.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, barang bukti serta sepeda motornya dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura kemudian setelah di Ma Pomdam XVI/Pattimura paket/barang dibuka di hadapan Terdakwa dan disaksikan oleh beberapa anggota dari Pomdam XVI/Pattimura, Deninteldam XVI/Pattimura dan Intel Korem 151/Binaiya serta dari Dit Narkoba Polda Maluku ternyata paket/barang tersebut berisi 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru dan di dalam saku celana belakang terdapat bungkus hitam setelah dibuka bungkus hitam terdapat 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) buah pil ekstasi.
6. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna hitam Nopol DE 3115 LF milik Terdakwa yang dipakai untuk mengambil paket/barang dan di dalam bagasi ditemukan alat isap sabu-sabu, kertas foil, pipet, plastik bening dan plastik kecil bening.
7. Bahwa paket/barang berbentuk kotak kardus persegi panjang warna coklat yang di lakban berwarna coklat setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (Dua) paket Kristal bening berukuran besar yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) butir pil ekstasi warna hijau dalam paket/barang tersebut tertulis nama pengirim adalah Sdr. Hermansyah dengan alamat Kodam Jaya Cililitan Besar Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Tidak benar di dalam bagasi motor ada alat isap dan plastik bening.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tidak memberikan pendapatnya karena tidak hadir di persidangan.

SAKSI-6 :

Nama lengkap	: SUHERDI, S. AP.
Pangkat/NRP	: Letda Inf/219800098500378.
Jabatan	: Dantim Intel 3/A.
Kesatuan	: Deninteldam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Tangerang, 05 Maret 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Deninteldam XVI/Pattimura, Air Salobar Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Boy Leleulya) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi diperintahkan Dandeninteldam XVI/Pattimura An. Letkol Inf. Boyke Sukanta untuk menghadap AKBP Samuel yang berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Sari Gurih Kota Ambon dan Saksi mendapat Nomor Handphone AKBP Samuel dari Lettu Chb Ketut (Pasima Deninteldam XVI/Pattimura).

3. Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat AKBP Samuel, Saksi mendapat SMS dari Dandeninteldam XVI/Pattimura yang menyebutkan bahwa aka nada penggerebekan kepada anggota TNI-AD An. Serda Boy Leleulya anggota Korem 151/Binaiya yang sinyalir membawa paket/barang Narkoba setelah tiba di rumah makan Sari Gurih Saksi menghubungi AKBP Samuel via telepon selanjutnya Saksi menuju ke dalam mobil Toyota Avansa warna hitam (Nopol lupa) yang di dalamnya ada AKBP Samuel dan kurang lebih 3 (Tiga) menit Lettu Inf. Hendrik anggota Intel Korem 151/Binaiya datang dan langsung masuk ke dalam mobil (di dalam mobil Saksi, AKBP Samuel dan Lettu Inf. Hendrik) dari informasi AKBP Samuel bahwa ada paket/barang PT.Lahaina Sarana Express sudah tutup disepakati bertemu besok pagi sebelum pulang Lettu Inf. Hendrik menunjukkan foto Terdakwa.
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit, Saksi bersama 3 (Tiga) anggota yaitu Serka Jusman, Sertu Sudirman dan Serda Yasrip sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian dan sudah ada anggota Polda Maluku kemudian sekira pukul 08.00 Wit, Saksi serta waktu untuk penggerebekan dan sekira pukul 09.00 Wit, Saksi-5 dan Saksi-1 (Sertu Andri Dwi Setiawan) datang dan bergabung dengan Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 13.40 Wit, Terdakwa datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon memakai pakaian PDH dan menggunakan sepeda motor merek Supra X warna hitam Nopol DE3115 LF kemudian sekira pukul 13.50 Wit, Terdakwa keluar dari Kantor PT.Lahaina Sarana Express dengan membawa paket/barang berbentuk kardus warna coklat selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku langsung menangkap Terdakwa kemudian paket/barang diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polda Maluku selanjutnya Saksi-5 memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura sambil memborgol salah satu tangan Terdakwa dan borgol yang satunya di borgol di tangan Saksi-5.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan paketnya dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avansa warna hitam milik Sat Narkoba Polda Maluku langsung menuju ke Mapomdam XVI/Pattimura setelah tiba di Mapomdam XVI/Pattimura paket dibuka di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa anggota Intel Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket tersebut adalah 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan bagian saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (Satu) plastic warna putih bening yang isinya dua paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) butir pil ekstasi warna biru laut.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-5, Lettu Inf. Hendrik serta beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal Terdakwa di dalam Makorem 151/Binaiya dengan disaksikan anggota Provost Korem 151/Binaiya dan Saksi mendokumentasikan barang bukti berupa almanium foil, selang kecil, sedotan air minum dan alcohol 95 %.
8. Bahwa paket/barang yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang PT.Lahaina Sarana Express dituliskan penerima kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengirimnya dituliskan dari Sdr. Hermansyah dengan alamat Kodam Jaya Cililitan Besar Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (Tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaia selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaia sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Hermansyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermansyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI Medan dan pada bulan Oktober 2014 Kopda Hermansyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar serta memberitahukan akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paket yang berisi celana panjang jeans dan paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwadi Makorem 151/Binaia Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon
3. Bahwa Kopda Hermansyah sudah 2 (Dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaia. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 saat Terdakwa ditangkap dalam kasus ini.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaia yang baru di Makorem 151/Binaia, Bintara Piket Korem 151/Binaia An. Sertu Jeffry Matulesy memanggil Terdakwa dan mengatakan ada yang mau bertemu yaitu karyawan PT.Lahaina Sarana Express An. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-4).
5. Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi-4 Sdr. Frans Latuheru menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan "Untuk mengambil paket di PT. Lahaina Sarana Express", selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi dan setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No.17, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol DE 3115 LF.
6. Bahwa setelah sampai di PT. Lahaina Sarana Express Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan selanjutnya dipanggil oleh salah satu karyawan perempuan menuju ke ruangan pengambilan paket/barang dan setelah Terdakwa menyerahkan nota pengambilan barang kemudian Terdakwa mengambil paket/barang warna coklat berbentuk kotak yang telah berada di atas meja dan tertera identitas Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dan pada saat Terdakwa akan mendekati sepeda motor didekati oleh 2 (Dua) orang yang berpakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman dengan mengeluarkan senjata api laras pendek jenis Revolver mengatakan "Kami dari BNN, jangan bergerak...!", dan beberapa anggota lainnya termasuk Saksi-2 (Kapten Cpm Andi Nugroho) mendekati Terdakwa dan mengambil paket/barang yang Terdakwa pegang selanjutnya diborgol lalu dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kopda Hermansyah mengirim Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) butir pil warna biru tersebut karena Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) butir pil warna biru dari Kopda Hermansyah.
8. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :
 - a. 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - b. 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
 - c. 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) buah bekas punting rokok.
 - d. 1 (Satu) buah solasi ban berwarna bening.
 - e. 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - f. 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
 - g. 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
 - h. 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
 - i. 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
 - j. 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
 - k. 3 (Tiga) lembar tisu bekas warna putih.
 - l. 2 (Dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
 - m. 1 (Satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
 - n. 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
 - o. 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
 - p. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang ada di dalam jok motor merek Supra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa karena Terdakwa terakhir kali membuka jok pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wit mengisi bahan bakar di SPBU Pantai Losari Kota Ambon dan Terdakwa melihat keadaan jok motor Terdakwa dalam keadaan kosong.
10. Bahwa setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian Petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- a. 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - b. 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
 - c. 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miiras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
 - d. 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
 - e. 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - f. 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - g. 1 (Satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - h. 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus penggunaan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - i. 1 (Satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - j. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - k. 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QGO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
11. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wit di Mess Korem 151/Binaiya dan setiap kali Terdakwa mengkonsumsi kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Gram dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menemui Sdr. Alfons di sekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) lalu pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon yang beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Gram namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ris.
12. Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah botol aqua yang berisi air, 2 (Dua) buah sedotan plastik, 1 (Satu) buah sedotan yang ujungnya terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah korek api gas dengan cara botol air mineral aqua yang berisikan air ditutup botolnya dan pada penutup botol dibuat 2 (Dua) lubang kemudian salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobang dimasukkan 1 (Satu) sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap dan yang 1 (Satu) lubang lainnya di masukkan sedotan yang terbuat dari kaca dipergunakan untuk proses pembakaran selanjutnya sedotan plastik untuk pembakaran di dalamnya dan diisikan Narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit dan membakar Narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api yang menyala sangat kecil setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian dihisap masuk ke dalam lubang botol aqua berisi air selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup dengan menggunakan mulut.

13. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pikiran Terdakwa merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan tenang dan bahagia dan mempunyai keinginan untuk konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali. Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Mess Korem 151/Binaiya sendiri atas dasar kemauan sendiri tanpa ijin dari Dokter.
14. Bahwa Tahun 2005 Terdakwa pernah disidangkan di pengadilan Militer III-18 Ambon dalam kasus penyalagunaan narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan telah dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya atas sangkalan-sangkalan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Kapten Cpm Andi Nugroho, yaitu sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tidak pernah mengatakan barang ini bukan milik saya.
 - b. Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang tidak pernah mengatakan barang ini bukan milik saya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena sangkalan tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Mengenai Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan ; karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak menyangkut pokok perkara maka Majelis hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Regina Culandari, yaitu sebagai berikut :
 - Terdakwa tidak pernah menelepon saksi untuk menanyakan paket.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa oleh karena sangkalan tersebut bukan termasuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-5 Brigadir Risal Ngadja, yaitu sebagai berikut :

Tidak benar di dalam bagasi motor ada alat isap dan plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya (alat bukti lain), sedangkan keterangan Saksi-5 yang menemukan alat hisap dan plastik bening di bagasi sepeda motor Terdakwa disaksikan oleh Saksi-2 Kapten Cpm Andi Nugroho. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- a) 3 (Tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- b) 4 (Empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Asemen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) provinsi Maluku a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- c) 2 (Dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat a.n. Terdakwa Serda Boy Leleulya
- d) 5 (Lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.

2. Barang-barang :

- a) 1 (Satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampul kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- b) 1 (Satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (Tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- c) 1 (Satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- d) 1 (Satu) lembar Plastik klip besar.
- e) 1 (Satu) lembar Plastik klip sedang.
- f) Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (Tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
- g) 2 (Dua) lembar Kertas karton warna hitam.
- h) 1 (Satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- i) 1 (Satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- j) 1 (Satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (Satu) ikat pinggang.
- k) 1 (Satu) buah Sapu tangan biru.
- l) 1 (Satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- m) 1 (Satu) buah Korek api gas warna putih.
- n) 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- o) 1 (Satu) buah Dompot warna coklat berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
- Uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah SIM A a.n. Serda Boy Leleulya.
- 1 (Satu) buah SIM B TNI a.n. Serda Boy Leleulya.
- 1 (Satu) buah ATM BRI.
- 2 (Dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
- 1 (Satu) lembar foto Serda Boy Leleulya.
- 2 (Dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
- 2 (Dua) lembar struk BRI.
- 1 (Satu) lembar struk gaji.
- 1 (Satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
- 1 (Satu) lembar nota damar toko Fajar.
- p) 1 (Satu) buah handphone Blakberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- q) 1 (Satu) buah Kaleng Roti Monde ukuran besar yang berisi :
 - 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 1 (Satu) lembar tisu bekas.
 - 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 1 (Satu) lembar aluminium foil.
 - 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQO 756483 dan PQD 363428.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam nopol DE 3115 LF, terdapat kantong plastik warna merah pada jok SPM berisi :
- 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) bekas puntung sedotan.
 - 1 (Satu) buah solasiban berwarna bening.
 - 1 (Satu) botol kaca warna coklat berisi cairan bertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
 - 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
 - 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
 - 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
 - 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
 - 3 (Tiga) lembar tissue bekas warna putih.
 - 2 (Dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
 - 1 (Satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
 - 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
 - 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditor Militer di persidangan, para saksi dan Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan berkaitan dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian barang bukti tersebut baik yang berupa surat maupun yang berupa barang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Boy Leleulya) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (Tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hermasnyah pada tahun 2002 pada saat Kopda Hermasyah melaksanakan Satgas di Kota Ambon dari Yonarhanud RI Medan dan pada bulan Oktober 2014 Kopda Hermasnyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar serta memberitahukan akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paket yang berisi celana panjang jeans dan paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa di Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel.Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon
3. Bahwa benar Kopda Hermasnyah sudah 2 (Dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 saat Terdakwa ditangkap dalam kasus ini.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor Pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon yang mengaku Sdr. Boy Makorem sedikit memaksa dan berbicara tidak beraturan/ngelantur sehingga Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba karena merasa curiga akhirnya Saksi mengatakan untuk datang ke Kantor PT.Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi menelpon anak Saksi An. Sdr.Rendi yang berada di Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No.12C Jakarta tempat paket itu dikirim untuk memeriksa/mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon adalah pegawai dan Saksi berkata ; coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit, ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi untuk mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada karena paket/barang tersebut masih di Jakarta dan diamankan di Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, anak menantu Saksi An. Sdri. Sherly menelpon Saksi memberitahukan bahwa paket tersebut berisi Narkotika paket yang berisi sabu-sabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam diletakkan di saku celana panjang jeans, selanjutnya saksi menyuruh Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika untuk diamankan namun Polisi bagian Narkotika dan Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C milik Saksi untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (Satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil paket/barang tersebut dan sesuai informasi dari Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi Kantor Jasa pengiriman Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum, dan orang tersebut disuruh datang untuk mengambil paket/barang tersebut namun orang tersebut tidak datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (Empat) orang anggota Polisi, 2 (Dua) orang dari Polda Maluku dan 2 (Dua) orang dari Jakarta datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang yang merupakan milik Terdakwa dengan alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel.Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur (No HP.021-93753795) paket tersebut merupakan paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku An. Sdr. Yanto berkata "Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap...." Selanjutnya 4 (Empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT.Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.
9. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wit, ada 2 (Dua) orang anggota Polisi datang kembali dengan maksud menunggu orang yang akan mengambil paket/barang tersebut dan menunggu di dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express, Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon namun karena terlalu lama menunggu Saksi berinisiatif memberi saran kepada Polisi agar memanggil orang yang ada di alamat tersebut untuk mengambil barang miliknya kemudian pegawai Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr.Frans Latuheru) pergi memanggil nama yang ada di alamat paket/barang tersebut yang bernama Serda Boy dengan alamat Makorem 151/Binaiya Jln. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya An. Sertu Jeffry Matulesy memanggil Terdakwa dan mengatakan ada yang mau bertemu yaitu karyawan PT.Lahaina Sarana Express An. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-4).
11. Bahwa benar setelah bertemu kemudian saksi-4 Sdr. Frans Latuheru menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan "Untuk mengambil paket di PT.Lahaina Sarana Express", selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi dan setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No.17, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol DE 3115 LF.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-3) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Dansatlak Lidkrimpamfik/Saksi-5), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf. Suheri S.A.P (Dantim Intel 3 / A / Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.
13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya diparkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (Tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (Satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bersama beberapa anggota Sat Norkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (Satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-2 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.

14. Bahwa benar setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-2 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan, kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkus kertas karbon warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (Satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) pil ekstasi warna biru.

15. Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) buah bekas punting rokok.
- 1 (Satu) buah solasi ban berwarna bening.
- 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
- 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 3 (Tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- 2 (Dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- 1 (Satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

16. Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattiimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- a. 2 (Dua) buah keping kaset CD di bungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - b. 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
 - c. 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.
 - d. 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
 - e. 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - f. 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - g. 1 (Satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - h. 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus pergunakan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - i. 1 (Satu) lembar alumunium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - j. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru a.n. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - k. 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQO 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 Wit di Mess Korem 151/Binaiya sebanyak 5 (Lima) kali dimana setiap kali Terdakwa mengkonsumsi kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Gram.
18. Bahwa benar Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menemui Sdr. Alfons di sekitar Rumah Sakit Umum GPM Jl. Anthony Rebbok Kota Ambon selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Alfons pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ris di wilayah Passo Kota Ambon dan selanjutnya Sdr. Alfons memberikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan beratnya kurang lebih seberat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Gram kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (Satu) buah botol aqua yang berisi air, 2 (Dua) buah sedotan plastik, 1 (Satu) buah sedotan yang ujungnya terbuat dari kaca, 1 (Satu) buah korek api gas dengan cara botol air mineral aqua yang berisikan air ditutup botolnya dan pada penutup botol dibuat 2 (Dua) lubang kemudian salah satu lobang dimasukkan 1 (Satu) sedotan plastik yang digunakan untuk menghisap dan yang 1 (Satu) lobang lainnya dimasukkan sedotan yang terbuat dari kaca dipergunakan untuk proses pembakaran selanjutnya sedotan plastik untuk pembakaran di dalamnya dan diisikan Narkotika jenis sabu-sabu sedikit demi sedikit dan membakar Narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api yang menyala sangat kecil setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar mengeluarkan asap kemudian dihisap masuk ke dalam lubang botol aqua berisi air selanjutnya asap tersebut Terdakwa hirup dengan menggunakan mulut.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pikiran Terdakwa merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan tenang dan bahagia dan mempunyai keinginan untuk konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali. Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Mess Korem 151/Binaiya sendiri atas dasar kemauan sendiri tanpa ijin dari Dokter.
21. Bahwa benar sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
22. Bahwa benar sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, Positif Parasetamol.
23. Bahwa benar sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (Dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkotika jenis sabu dengan berat total 0,5192 (Nol koma lima satu Sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 39,0834 (Tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.
24. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan urin yang dikeluarkan dari BNN RI Provinsi Maluku pada tanggal 24 Oktober 2014 terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
 - a. THC - (Negatif).
 - b. Methamphetamin + (Positif).
 - c. Amphetamin + (Positif).
 - d. Morphine - (Negative).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Benzodiazepine - (Negative).

25. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Asessmen yang dikeluarkan dari BNN RI Provinsi Maluku pada tanggal 27 Oktober 2015 terhadap psikis Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Arthur Souripet jabatan Assessor BNN Provinsi Maluku dengan hasil Terdakwa pertama kali menyalahgunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2001, emosional, mengalami rasa cemas, gelisah dan khawatir yang berlebihan, kesulitan mengingat (jangka pendek), susah konsentrasi dan mengalami penurunan daya nilai. Selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Menthaphetamine.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum mengemukakan pendapatnya mengenai kepemilikan narkotikan yang dikirimkan kepada Terdakwa tidak jelas pemiliknya, karena paket tersebut telah dibuka sebelumnya oleh Sdr.Rendi yang berada di jasa pengiriman Nuansa Ekspres di Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No.12 C Jakarta tanpa sepengetahuan dari pengirim Sdr. Hermansyah, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apa benar isi paket tersebut berisi barang terlarang yaitu narkotika merupakan milik Terdakwa atau milik Sdr. Hermansyah sendiri karena Terdakwa di persidangan memberikan keterangan tidak memesan barang terlarang tersebut.

Bahwa terhadap pendpat Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

- a. Bahwa asal mula yang menjadikan Terdakwa di periksa di persidangan ini adalah adanya seseorang yang bernama Boy Ma Korem yang menelepon ke Kantor PT Lahaena sarana Ekspres milik Saksi-3 Regi Culandari pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13-00 Wit dengan bicara ngelantur/tidak beraturan seperti orang yang mabuk, meminta setengah memaksa untuk mengambil paket kirimanya dari Jakarta sehingga padahal hari itu libur, saksi-3 selaku pemilik PT lahaena Ekspres mencurigai isi paket kiriman tersebut selanjutnya Saksi-3 menelepon ke menantunya di jasa pengiriman Nuansa Ekspres di Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No.12 C Jakarta yang bernama Sdr. Rendi agar mengecek barang kiriman yang ke Ambon atas nama Boy Ma korem. Atas informasi dari Saksi-3 Sdr. Rendi membuka paket kiriman tersebut dan ternyata benar berisi narkotika.
- b. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 Regi Culandari, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10-00 Wit ada seorang TNI AD dengan menggunakan pakaian PDL di bahunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada tertulis nama Boy datang ke kantor Saksi-3 untuk mengambil paket namun barang paketan belum sampai.

- c. Bahwa nilai dari paketan narkoba yang diterima oleh Terdakwa cukup besar, yaitu sebanyak 39,0834 (Tiga Sembilan koma delapan tiga empat), menurut keterangan Terdakwa per gramnya dapat dijadikan 3 - 4 paket dan harga perpaket sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga nilai dari narkoba tersebut sekitar $39 \times 3 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 58.500.000,-$ (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, apa yang dipertanyakan oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut di atas adalah tidak beralasan, karena mana mungkin seorang yang punya PT. biro jasa pengiriman membuka paket kiriman seseorang lalu mengisinya dengan narkoba di dalamnya tanpa mengetahui atau mengenal atau pernah bermusuhan dengan pemilik paketan tersebut. Apalagi dilihat dari jumlah nilai narkoba yang cukup besar, maka sangat tidak mungkin kalau narkoba tersebut dari Sdr. Rendi. Disisi lain sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau ada barang yang dikirim kepadanya, dan apabila yang dipaketkan hanya sebatas celana tidak mungkin mengecek terus-menerus. Oleh karena itu dalil-dalim dan pendapat Penasihat Hukum tersebut di atas tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri yang bersifat Clementie, yakni permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah dan akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama :

Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 4 (Empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (Tiga) bulan di Secata B Suli di Rindam VIII/Trikora dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 151/Binaiya selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg Sus Babinsa tahun 2014 di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (Empat) minggu setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31930471840772 jabatan pengemudi 8 Ton Urdal Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda sebagaimana prajurit TNI AD yang lainnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar Undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" berarti : menunjukkan, memberikan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli dengan memasang harga/mengemukakan harga yang diminta untuk memperoleh uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Yang dimaksud "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Narkotika Gol. I) yang diberikan/dikirimkan oleh orang lain untuk menadahi, mendapat, atau menampungnya.

Yang dimaksud dengan "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah menghubungkan antara penjual dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan "Menukar" adalah mengganti barang dengan barang yang lainnya,

Yang dimaksud "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan barang yang dimilikinya (dalam hal ini Narkotika Golongan I) kepada orang lain.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka member kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang lebih tepat dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram", sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Hermasnyah pada tahun 2002 di Kota Ambon pada saat Kopda Hermasyah melaksanakan Satgas Yonarhanud RI Medan, selanjutnya pada bulan Oktober 2014 Kopda Hermansyah menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan kabar serta memberitahukan akan mengirimkan oleh-oleh kepada Terdakwa berupa paket yang berisi celana panjang jeans dan paketan kecil untuk saudaranya yang berada di Kota Ambon dengan menggunakan alamat Terdakwa di Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon.
2. Bahwa benar Kopda Hermansyah sudah 2 (Dua) kali mengirim paket kepada Terdakwa. Pertama pada tanggal 07 Oktober 2014 melalui jasa pengiriman barang Expedisi PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa mengambilnya di piketan Makorem 151/Binaiya. Kedua pada tanggal 23 Oktober 2014 saat Terdakwa ditangkap dalam kasus ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wit, seseorang menelpon ke Kantor Pengiriman jasa barang (cargo) milik Saksi-3 PT. Lahaina Sarana Express, Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon yang mengaku Sdr. Boy Makorem sedikit memaksa dan berbicara tidak beraturan/ngelantur sehingga Saksi-3 berfikir orang tersebut sedang fly/orangnya sedang memakai Narkoba karena merasa curiga akhirnya Saksi mengatakan untuk datang ke Kantor PT.Lahaina Sarana Express pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menelpon anak Saksi a.n. Sdr.Rendi yang berada di Kantor Pengiriman jasa Nuansa Express di Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No.12C Jakarta tempat paket itu dikirim untuk memeriksa/mengecek isi paket tersebut namun Sdr. Rendi tidak berada di tempat dan yang mengangkat telepon adalah pegawai dan Saksi berkata ; coba hati-hati kalau terima paket, ada paket Makorem coba dicek, orangnya memaksa terima paket, coba dilihat isi paketnya.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wit, ada oknum anggota TNI-AD dengan menggunakan pakaian PDL dan memakai topi, papan nama bertuliskan Boy datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon milik Saksi-3 untuk mengambil paket/barang miliknya, namun paket/barang tersebut belum ada karena paket/barang tersebut masih di Jakarta.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, anak menantu Saksi-3 An. Sdri. Sherly menelpon Saksi memberitahukan bahwa paket tersebut berisi Narkotika paket yang berisi sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas karbon hitam diletakan di saku celana panjang jeans, selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. Sherly untuk melaporkan ke Polres Jakarta Pusat bagian Narkotika untuk diamankan namun Polisi bagian Narkotika dan Polres Jakarta Pusat sengaja menaruh kembali paket/barang tersebut di kantor pengiriman jasa Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C milik Saksi untuk memancing pemilik paket/barang tersebut datang, namun selama 1 (Satu) minggu tidak ada orang yang datang mengambil paket/barang tersebut dan sesuai informasi dari Sdr. Rendi mengatakan pernah ada orang menghubungi Kantor Jasa pengiriman Nuansa Express Jln. Cempaka Putih Tengah 33 No. 12 C menanyakan apakah paket/barang tersebut sudah dikirim atau belum, dan orang tersebut disuruh datang untuk mengambil paket/barang tersebut namun orang tersebut tidak datang.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wit, 4 (Empat) orang anggota Polisi, 2 (Dua) orang dari Polda Maluku dan 2 (dua) orang dari Jakarta datang ke Kantor PT. Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon membawa paket/barang yang merupakan milik Terdakwa dengan alamat Makorem 151/Binaiya Jl. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nama pengirim Sdr. Hermansyah alamat Kodam Jaya 0505 Cililitan Besar Jakarta Timur, paket tersebut merupakan paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian salah satu anggota Polisi Intel Polda Maluku a.n. Sdr. Yanto berkata "Ini barang berbahaya biar disini saja nanti kalau ada yang ambil baru kita tangkap" Selanjutnya 4 (Empat) orang anggota Polisi menunggu diluar Kantor PT.Lahaina Sarana Express Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon dan sekira pukul 19.00 Wit, anggota Polisi pulang dengan membawa paket/barang tersebut.
8. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wit, ada 2 (Dua) orang anggota Polisi datang kembali dengan maksud menunggu orang yang akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/barang tersebut dan menunggu di dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express, Jln. Dana Kopra, Kec. Sirimau Kota Ambon namun karena terlalu lama menunggu Saksi berinisiatif memberi saran kepada Polisi agar memanggil orang yang ada di alamat tersebut untuk mengambil barang miliknya kemudian pegawai Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr.Frans Latuheru) pergi memanggil nama yang ada di alamat paket/barang tersebut yang bernama Serda Boy dengan alamat Makorem 151/Binaiya, Jln. Ahmad Yani No. 1, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengikuti Gladi penyambutan Danrem 151/Binaiya yang baru di Makorem 151/Binaiya, Bintara Piket Korem 151/Binaiya An. Sertu Jeffry Matulessy memanggil Terdakwa dan mengatakan ada yang mau bertemu yaitu karyawan PT.Lahaina Sarana Express An. Sdr. Frans Latuheru (Saksi-4).
10. Bahwa benar setelah bertemu kemudian saksi-4 Sdr. Frans Latuheru menyerahkan Nota yang bertuliskan nama Terdakwa sambil mengatakan "Untuk mengambil paket di PT.Lahaina Sarana Express", selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti Gladi dan setelah selesai Gladi Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDH pergi ke PT. Lahaina Sarana Express Jl. Dana Kopra No.17, Kec. Sirimau Kota Ambon dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah Nopol DE 3115 LF.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wit personil gabungan BNN, AKBP Samuel (Kasubdit 2 Dit Narkoba Polda Maluku), Brigadir Risal Ngadja (Saksi-6) dari Satnarkoba Polda Maluku beserta beberapa anggota, Kapten CPM Andi Nugroho (Saksi-2), Sertu Andri Dwi Setiawan (Saksi-1) dari Pomdam XVI/Pattimura beserta beberapa anggota, Letda Inf. Suheri S.A.P (Saksi-6) dari Deninteldam XVI/Pattimura dan beberapa anggota sudah berada di sekitar Kantor PT. Lahaina Sarana Express, Jl. Dana Kopra No. 17, Kec. Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengawasan dan pengintaian kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang dengan berpakaian dinas PDH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol DE 3115 LF setelah sepeda motornya di parkir Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Lahaina Sarana Express selanjutnya kurang lebih 3 (Tiga) menit Terdakwa keluar membawa 1 (Satu) paket/barang kiriman dalam bentuk dos warna coklat.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan dan setelah paket yang dipegang Terdakwa diambil salah 1 (Satu) anggota Sat Narkoba Polda Maluku Saksi-2 langsung memegang kedua tangan Terdakwa sambil memperkenalkan diri dari Pomdam XVI/Pattimura setelah itu memborgol kedua tangan Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam mobil milik Sat Narkoba Polda Maluku beserta paket/barang dan sepeda motor Terdakwa menuju ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.
14. Bahwa benar setelah sampai di Mapomdam XVI/Pattimura Saksi-2 melaporkan kepada Danpomdam XVI/Pattimura dan dilakukan pemeriksaan, kemudian membuka isi paket/barang di ruang rapat Mapomdam XVI/Pattimura dengan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa Intel dari Korem 151/Binaiya dan Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku dan isi dari paket/barang tersebut berupa 1 (Satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dan di bagian saku celana belakang sebelah kanan ditemukan bungkusan kertas karbon warna hitam setelah di buka terdapat 1 (Satu) plastik warna putih bening yang isinya 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (Dua) pil ekstasi warna biru.



15. Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor merek Honda Suppra dengan Nopol DE 3115 LF warna merah milik Terdakwa oleh anggota Pomdam XVI/Pattimura ditemukan berisi :

- a. 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
- b. 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bening bekas.
- c. 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) buah bekas punting rokok.
- d. 1 (Satu) buah solasi ban berwarna bening.
- e. 1 (Satu) buah botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
- l. 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lubang pada tutup botol.
- m. 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
- n. 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
- i. 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- q. 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- r. 3 (Tiga) lembar tisu bekas warna putih.
- s. 2 (Dua) lembar tisu bekas terbakar warna putih.
- t. 1 (Satu) lembar kertas aluminium foil bekas terbakar.
- u. 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- v. 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- w. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

16. Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan sepeda motor Terdakwa kemudian petugas Pomdam XVI/Pattimura bersama anggota Intel Korem 151/Binaiya dan anggota Deninteldam XVI/Pattimura serta anggota Sat Narkoba Polda Maluku melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Mess Korem 151/Binaiya dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu :

- a. 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
- b. 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup yang Terdakwa beli dari Apotek Gidion sebagai bahan campuran minuman.
- c. 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil Terdakwa mendapatkan apabila beli Miras sebagai alat bantu minum-minuman ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih Terdakwa beli dari kios sebagai alat bantu minum minuman ringan.
 - e. 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - f. 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - g. 1 (Satu) lembar tisu bekas warna putih bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - h. 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih Terdakwa beli di kios sebagai alat bakar sekaligus penggunaan saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - i. 1 (Satu) lembar aluminium foil Terdakwa beli di Swalayan bekas Terdakwa gunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
 - j. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - k. 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QQQ 756483 dan PQD 363428 dari gaji Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
17. Bahwa benar sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal warna bening, tidak berbau yang dilakukan oleh Mathias S. Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP. 19800307 200501 1 001 jabatan Plh. Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 30 Oktober 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
18. Bahwa benar sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) sediaan tablet berwarna biru dengan logo khas diduga Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt NIP. 19661220 1993303 2 001 jabatan Kepala seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Balai POM pada tanggal 03 November 2014 di Ambon menyatakan bahwa hasil uji menunjukkan Negatif Narkotika golongan I, Positif Parasetamol.
19. Bahwa benar sesuai Berita Acara Penyisihan contoh Barang Bukti oleh Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon yang menyatakan barang bukti yakni Plastik bening berisi 2 (Dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkotika jenis sabu dengan berat total 0,5192 (Nol koma lima satu sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 39,0834 (Tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, yakni kesatu atau kedua atau ketiga. Oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif pertama dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan/dipertimbangkan.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau dengan kata lain selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.
- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
 2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mendapatkan kiriman 2 (Dua) sediaan tablet warna biru dengan logo khas narkoba jenis sabu dengan berat total 0,5192 (Nol koma lima satu sembilan dua) gram dan Plastik klip besar yang berisi 2 (Dua) plastik klip ukuran sedang masing-masing berisi Kristal (narkoba jenis sabu) dengan berat total 39,0834 (Tiga sembilan koma delapan tiga empat) gram. Selain itu Terdakwa juga positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini menunjukkan sifat pada diri Terdakwa yang tidak menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pemberantasan narkoba.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apalagi bagi anggota TNI yang dalam kehidupan sehari-harinya harus tunduk baik terhadap ketentuan umum maupun ketentuan yang berlaku khusus di lingkungan TNI, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan tata kehidupan TNI, yang setia saat bisa digerakkan.
3. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 39,0834 (Tiga sembilan koma delapan tiga empat) gram, bila dibagi-bagi dalam bentuk paket dalam 1 (Satu) gram dapat dibagi antara 3 – 4 paket sehingga paling sedikit menjadi 117 (Seratus tujuh belas) paket, ini menunjukkan tidak mungkin sabu-sabu sebanyak ini digunakan sendiri. Hal ini menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak pantas lagi dilakukan oleh seorang anggota TNI, seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI ikut membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba, namun sebaliknya justru Terdakwa menggunakan sendiri dan menerima paketan dalam jumlah besar yang tidak mungkin digunakan sendiri.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda maupun rekan-rekan prajurit yang lainnya terutama yang sudah akrab dengan Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kodam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa seorang prajurit dalam melaksanakan tugasnya dituntut selalu siap dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik bilamana seorang prajurit dalam kondisi mabuk. Apalagi dampak dari penggunaan narkoba yang dikemukakan oleh National Institute on Drugs Abuse (NIDA) yang mengatakan bahwa adiksi (kecanduan) adalah chronic brain disease (penyakit otak menahun) dimana gangguan cognitive (pikiran dan perasaan) pada otak bagian depan (frontalis) dan bagian kiri – kanan (temporalis) memiliki sejumlah gejala sebagaimana tersebut di atas. Maka seorang TNI sudah tidak pantas lagi bila menggunakan apalagi sebagai pengguna untuk tetap berada di lingkungan TNI.
2. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Hermansyah dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 39,0834 (tiga Sembilan koma delapan tiga empat) gram, bila dibagi-bagi dalam bentuk paket dalam 1 (Satu) gram dapat dibagi antara 3 – 4 paket singga paling sedikit menjadi 117 (Seratus tujuh belas) paket, adapun harga perpaket sesuai keterangan Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah bila diuangkan sebesar Rp. 58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah uang tersebut dikaitkan dengan keadaan Terdakwa yang berpangkat Serda diduga sangat tidak mungkin bila uang sejumlah itu digunakan untuk membeli sabu-sabu, demikian juga tidak mungkin kalau perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Hermansyah hanya pertemanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, langsung mempercayai mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak itu, dan sabu-sabu sejumlah itu tidak mungkin juga digunakan Terdakwa sendiri. Disisi lain Terdakwa mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2000 dan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2014. Hal ini menunjukkan teman-teman Terdakwa yang seprofesinya (menggunakan narkoba) sudah cukup banyak dan memiliki link tersendiri.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dipandang sudah tidak layak lagi untuk terjadi di lingkungan TNI. Bilamana perbuatan tidak diambil tindakan yang tegas dengan cara memisahkan Terdakwa dengan TNI dengan cara memecatnya, maka akan membahanya / ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap berada di lingkungan TNI. Dengan demikian Majelis perlu memisahkan Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak layak lagi berada dalam dinas militer atau dengan kata lain harus dikembalikan ke masyarakat sipil maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan adanya rekomendasi hasil lab. dan Assement dari BNN RI Propinsi Maluku yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dan psikis telah memenuhi kriteria gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan menthamphetamine dan seorang korban penyalguna narkoba tidak sepatasnya dijebloskan kedalam penjara bersama-sama dengan narapidana lainnya.

Namun dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan pelanggaran pasal tersebut tidak memerintahkan untuk direhabilitasi. Dengan demikian terhadap hasil asesmen yang pada pokoknya menyatakan penyalguna narkoba tidak sepatasnya dijebloskan kedalam penjara bersama-sama dengan narapidana lainnya, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak anggota TNI yang lainnya serta generasi muda.
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan oleh Dilmil III-18 Ambon dalam perkara menggunakan narkoba pada tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Institusi TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 151/Binaiya dan umumnya Kodam XVI/Pattimura dimata masyarakat.
4. Pebuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

I. Surat-surat :

- a). 3 (Tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- b). 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Aseesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- c). 2 (Dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat An. Terdakwa Serda Boy Leleulya
- d). 5 (Lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas pekara.

II. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (Tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- c. 1 (Satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- d. 1 (Satu) lembar Plastik klip besar.
- e. 1 (Satu) lembar Plastik klip sedang.
- f. Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 39,0834 (Tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (Dua) lembar Kertas karbon warna hitam.
- h. 1 (Satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- i. 1 (Satu) buah Korek api gas warna putih.
- j. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - 1). 2 (Dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
 - 2). Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- k. 1 (Satu) buah handphone Blacberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- l. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- m. Barang-barang yang berasal dari dalam kaleng roti monde yaitu :
 - 1). 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 2). 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 3). 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 4). 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - 5). 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 6). 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 7). 1 (Satu) lembar tisu bekas.
 - 8). 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 9). 1 (Satu) lembar aluminium foil.
- n. Barang-barang yang berasal dari dalam jok sepeda motor Terdakwa yaitu :
 - 1). 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 2). 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - 3). 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) bekas punting sedotan.
 - 4). 1 (Satu) buah solasiban berwarna bening.
 - 5). 1 (Satu) botol kaca warna coklat berisi cairan bertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 6). 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
 - 7). 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.
- 9). 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10). 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11). 3 (Tiga) lembar tissue bekas warna putih.
- 12). 2 (Dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
- 13). 1 (Satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14). 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15). 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16). 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, karena barang-barang tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan disita dari tangan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

- o. 1 (Satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- p. 1 (Satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (Satu) ikat pinggang.
- q. 1 (Satu) buah Sapu tangan biru.
- r. 1 (Satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- s. 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- t. 1 (Satu) buah Dompot warna coklat.
- v. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - 1). Uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
 - 2). 1 (Satu) buah SIM A An. Serda Boy Leleuya.
 - 3). 1 (Satu) buah SIM B TNI An. Serda Boy Leleuya.
 - 4). 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - 5). 2 (Dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
 - 6). 1 (Satu) lembar foto Serda Boy Leleuya.
 - 7). 2 (Dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
 - 8). 2 (Dua) lembar struk BRI.
 - 9). 1 (Satu) lembar struk gaji.
 - 10). 1 (Satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
 - 11). 1 (Satu) lembar nota damar toko Fajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- x. Barang-barang yang berasal dari kaleng roti monde yaitu :
 - 1). 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleulya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.
 - 2). 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QGO 756483 dan PQD 363428.
- y. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam Nopol DE 3115 LF.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas pada huruf "o sampai dengan y", yang disita dari tangan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, namun bukan merupakan hasil kejahatan maupun sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

- Mengingat :
- 1. Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 Thn. 2009.
 - 2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Thn. 1997.
 - 3. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Boy Leleulya, Serda NRP 31930471840772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan (I) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau pidana pengganti selama 3 (Tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah Paketan berbahan karton merk susu ultra warna coklat bersampulkan kertas warna coklat terdapat identitas pengirim dan alamat tujuan kiriman yang ditulis dengan tinta warna hitam.
- b. 1 (Satu) buah potong Celana panjang jeans warna biru ukuran pinggang 33 (Tiga puluh tiga) yang dibungkus dengan plastik bening.
- c. 1 (Satu) buah butir Tablet warna biru dengan logo khas.
- d. 1 (Satu) lembar Plastik klip besar.
- e. 1 (Satu) lembar Plastik klip sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 39,0834 (Tiga Sembilan koma nol delapan tiga empat) gram.
- g. 2 (Dua) lembar Kertas karbon warna hitam.
- i. 1 (Satu) buah Kantung plastik warna hitam ukuran sedang.
- i. 1 (Satu) buah Korek api gas warna putih.
- j. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - 1). 2 (Dua) buah resi penerimaan barang dari PT. Lahaina Sarana Express.
 - 2). Uang kertas palsu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- k. 1 (Satu) buah handphone Blacberry Curve warna putih nomor IMEI 355419059682727 berikut kartu perdana telkomsel AS nomor kartu 621003979038071600.
- l. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- m. Barang-barang yang berasal dari dalam kaleng roti monde yaitu :
 - 1). 2 (Dua) buah keping kaset CD dibungkus dengan plastik bening sampul depan dan belakang bergambar porno yang Terdakwa beli dari toko kaset di Amplas Kota Ambon yang berisi adegan porno.
 - 2). 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi cairan dengan label alkohol 95% tanpa tutup.
 - 3). 1 (Satu) buah gelas kaca bening berukuran kecil.
 - 4). 2 (Dua) pak sedotan terbuat dari plastik berwarna putih.
 - 5). 1 (Satu) unit bekas potong sedotan berbahan plastik warna bening.
 - 6). 2 (Dua) unit bekas potong sedotan berbahan plastik berwarna orange.
 - 7). 1 (Satu) lembar tisu bekas.
 - 8). 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan putih.
 - 9). 1 (Satu) lembar alumunium foil.
- n. Barang-barang yang berasal dari dalam jok sepeda motor Terdakwa yaitu :
 - 1). 47 (Empat puluh tujuh) buah kantong plastik klip bening.
 - 2). 7 (Tujuh) buah kantong plastik klip bekas.
 - 3). 2 (Dua) buah penutup botol berwarna biru yang berlogo Aqua dan masing-masing terdapat 1 (Satu) bekas dan 2 (Dua) bekas punting sedotan.
 - 4). 1 (Satu) buah solasiban berwarna bening.
 - 5). 1 (Satu) botol kaca warna coklat berisi cairan tertutup tetapi terbuka segelnya dengan label amoxan.
 - 6). 1 (Satu) buah tutup botol amoxan yang terdapat lobang pada botol.
 - 7). 1 (Satu) buah tutup botol warna putih orange.
 - 8). 5 (Lima) buah sedotan bekas warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 2 (Dua) buah pipa kaca kecil warna bening.
- 10). 9 (Sembilan) lembar kertas aluminium foil.
- 11). 3 (Tiga) lembar tissue bekas warna putih.
- 12). 2 (Dua) lembar tissue bekas terbakar warna putih.
- 13). 1 (Satu) kertas aluminium foil bekas terbakar.
- 14). 1 (Satu) buah pipa karet kecil warna orange.
- 15). 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil.
- 16). 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam berisi serpihan aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- o. 1 (Satu) stel Pakaian PDH TNI-AD berpangkat Serda.
- p. 1 (Satu) pasang Sepatu PDH warna hitam ukuran 40 berikut sepasang kaos kaki warna hitam dan 1 (Satu) ikat pinggang.
- q. 1 (Satu) buah Sapu tangan biru.
- r. 1 (Satu) buah Buku saku kecil warna hitam.
- s. 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro putih berisi 19 batang rokok Marlboro.
- t. 1 (Satu) buah Dompot warna coklat.
- v. Barang-barang yang berasal dari dalam dompet Terdakwa yaitu :
 - 1). Uang sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
 - 2). 1 (Satu) buah SIM A An. Serda Boy Leleuya.
 - 3). 1 (Satu) buah SIM B TNI An. Serda Boy Leleuya.
 - 4). 1 (Satu) buah ATM BRI.
 - 5). 2 (Dua) lembar foto wanita (tidak dikenal identitas).
 - 6). 1 (Satu) lembar foto Serda Boy Leleuya.
 - 7). 2 (Dua) lembar resi pengiriman uang bank Mandiri.
 - 8). 2 (Dua) lembar struk BRI.
 - 9). 1 (Satu) lembar struk gaji.
 - 10). 1 (Satu) lembar kertas putih (coretan angka-angka).
 - 11). 1 (Satu) lembar nota damar toko Fajar.
- w. 1 (Satu) buah kaleng roti monde ukuran besar.
- x. Barang-barang yang berasal dari kaleng roti monde yaitu :
 - 1). 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Britama warna biru An. Leleuya Boy dengan Nomor Rekening 000-101-018712502.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 4 (Empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dengan bernomor seri : PQW 027579, GRG 361409, QOQ 756483 dan PQD 363428.

y. 1 (Satu) unit SPM Honda Supra X warna merah hitam Nopol DE 3115 LF.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

II. Surat-surat :

- a). 3 (Tiga) lembar Hasil uji barang bukti dari Badan POM RI An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- b). 4 (empat) lembar Hasil pemeriksaan Urine dan Aseesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BBN) Provinsi Maluku An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- c). 2 (Dua) lembar Resi pengiriman dari kantor jasa pengiriman barang PT. Nusantara Express Jl. Cempaka Putih Jakarta Pusat An. Terdakwa Serda Boy Leleulya.
- d). 5 (Lima) lembar foto pemeriksaan dan penggeledahan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi serta celana panjang jeans warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk NRP 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Mayor Chk NRP 636428, Penasihat Hukum Ayik Triandi Asmara, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21990110790279 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012.

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)